

MEMILIH PASANGAN MENIKAH MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI PSIKOLOGI PERKAWINAN

Maulida Nur Awalina¹, Rohmah Maulidia²

^{1,2,3}Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

¹Email: maulidanurawalina@gmail.com

²Email: rmaulidia@iainponorogo.ac.id

DOI: 10.21154/antologihukum.v4i1.3539

Received: 18-6-2024

Revised: 17-7-2024

Approved: 25-7-2024

Abstract: *Social media is a medium for socializing with each other and is done online which allows people to interact with each other without being limited by space and time. The presence of social media gives the public the freedom to participate in the competence of disseminating information around them. Apart from getting various information quickly and easily, many people use social media Facebook, Instagram or WhatsApp to search for personal things, such as looking for a boyfriend or soul mate. The aim of this research is to find out how people's behavior in seeking a mate through social media in Banggle village is from a marriage psychology perspective and what the impact of marriage relationships between Banggle village couples is from a marriage psychology perspective. This research is qualitative research with a type of field research with an empirical juridical approach. Data collection techniques use observation, interviews and documentation. The analytical method used in this research is the inductive method. From this research, it can be concluded that the behavior of people looking for a mate through social media in Banggle Village begins with social media accounts on Facebook and Instagram. A profile photo that attracts the opposite sex makes men dare to say hello to get to know each other, then build commitment until marriage. The marital relationship between couples who get to know each other via social media generally has a harmonious relationship and can build a good household in accordance with the psychological goals of marriage. This is proven by them being able to maintain their marriage by means of good communication patterns, being economically independent, and avoiding adultery.*

Keywords: *Behavior, Psychology, Social Media*

Abstrak: *Media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kehadiran media sosial memberikan keleluasaan kepada khalayak untuk ikut dalam berkompetensi menyebarkan informasi yang ada di sekitar mereka, selain mendapatkan berbagai informasi dengan cepat dan mudah, banyak masyarakat yang menggunakan media sosial Facebook, Instagram, atau Whatsapp untuk mencari hal-hal yang bersifat pribadi, seperti mencari pacar atau jodoh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perilaku masyarakat mencari jodoh melalui media sosial di desa Banggle menurut perspektif psikologi perkawinan dan bagaimana dampak hubungan pernikahan yang dilakukan pasangan desa Banggle ditinjau dari psikologi perkawinan. Penelitian ini*

merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perilaku masyarakat mencari jodoh melalui media sosial di Desa Banggle berawal dari akun media sosial Facebook, dan Instagram. Foto profil yang menarik lawan jenis membuat pria berani menyapa untuk berkenalan, lalu membangun komitmen sampai menikah. Hubungan pernikahan yang dilakukan para pasangan yang berkenalan via media sosial secara umum memiliki hubungan yang harmonis, dapat membina rumah tangga dengan baik sesuai dengan tujuan psikologi perkawinan. Hal ini dibuktikan dengan mereka mampu mempertahankan perkawinan dengan cara pola komunikasi yang baik, mandiri secara ekonomi, dan menghindari perzinaan.

Kata Kunci: *Media Sosial, Perilaku, Psikologi*

PENDAHULUAN

Secara bahasa, pernikahan adalah tindakan berkumpul dan berbaur. Kata “*syara*” mengacu pada perjanjian dan *qabul* (*'aqad*) yang sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh Islam, membenarkan hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita jika diungkapkan melalui istilah yang menunjukkan pernikahan. Menurut al-jam'u dan al-dhamu, kata nikah bermakna pertemuan. Pernikahan (*zawāj*) dapat dilihat sebagai *aqḍu al-tazwīj*, atau kontrak pernikahan, bisa juga dipahami sebagai berhubungan seks dengan pasangannya (*wath'ū al-zaūjah*). Definisi di atas dan definisi Rahmat Hakim hampir sama. Menurut Hakim, istilah Arab “*nikāhūn*” yang berarti “*masdar*” atau kata kerja “*nakaha*” yang sinonim dengan “*tazawwāja*” dalam bahasa Arab merupakan sumber kata perkawinan dalam bahasa Indonesia.¹

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidžan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

¹ Abdul Muhammad Mathlub, “Panduan Hukum Keluarga Sakinah” (Solo: Era Intermedia, 2015), 10.

Agen perjodohan online pertama kali menjadi populer pada awal tahun 1970an. Layanan ini membantu orang-orang yang sedang mencari pasangan hidup tetapi kesulitan menemukannya atau terlalu sibuk dengan pekerjaan atau tanggung jawab sehari-hari lainnya sehingga tidak dapat mencari sendiri pasangan jiwa atau menemukan pasangan. Dengan banyaknya platform media sosial dan aplikasi pertemanan yang tersedia, gagasan untuk mencari jodoh melalui media sosial mulai mendapat perhatian. Belum lagi situasi pandemi yang menyebabkan perubahan cara masyarakat berkomunikasi. Pertemuan yang biasanya dilakukan secara tatap muka kini semakin sering dilakukan secara online. Dalam hal mencari pendamping hidup, hal ini tidak terkecuali. Banyak anak muda memilih menggunakan media sosial untuk bertemu pasangan hidup atau teman dekat.²

Berbagai cara digunakan dalam memilih pasangan untuk dinikahi. Ada yang lebih memilih berpacaran, ada yang menikah secara perjodohan, dan ada yang memilih menikah setelah melalui tata cara perkenalan yang disebut *ta'aruf*. Tidak diwajibkan secara hukum untuk melakukan *ta'aruf* karena bukan merupakan keharusan atau salah satu rukun pernikahan. Namun sudah menjadi sunnah Rasulullah SAW untuk mengenal jodoh kita sebelum menikah. Pepatah "Tak kenal maka tak sayang" sering digunakan. Faktanya, sudah sangat populer didengar bahkan istilah ini membuktikan bahwa tidak akan ada kenyamanan rasa kasih sayang tanpa adanya perkenalan antar satu sama lain.³

Kita tidak tahu bagaimana kita akan mencari sosok yang tepat untuk pendamping hidup kita. Beberapa orang bahkan bertemu pasangannya melalui media sosial. Ada pula yang menemukan jodohnya di sekolah, melalui teman kuliah, melalui teman kerja, dan lain-lain. Banyak orang yang benar-benar bertemu jodohnya melalui media sosial, padahal banyak orang yang tidak menganggap aplikasi kencan atau media sosial dapat membantu mereka menemukan jodohnya.

Tentu sangat tidak biasa menemukan jodoh di media sosial. Pasangan-pasangan ini sebenarnya bergerak menuju pernikahan selain berpacaran. Banyak

² Alfi Ramadana, "Fenomena Cari Jodoh Lewat Medsos," dalam <https://www.idntimes.com/life/inspiration/amp/alfi-ramadana-1/fenomena-cari-jodoh-melalu-medsos-ini-penjelasan-psikolog?page=all#page-2> (diakses pada tanggal 13 November 2023)

³ Hikmatul Siti Masitoh dan Laily Liddini, "Ta'aruf dan Kasih Sayang Dalam Q.S Al Hujurat Ayat 13", Merdeka Indonesia Journal International (MIJI), Vol. 2 Nomor 1 (Juni 2022), 32.

yang berkomentar betapa bagusnya kisah cinta pasangan ini. Pasalnya, beberapa pengguna yang menemukan cinta sejati di media sosial melakukannya setelah bertukar pesan santai atau DM di Facebook atau Instagram.

Salah satu daerah yang tingkat penggunaan media sosialnya relatif tinggi adalah Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar khususnya untuk pemilihan jodoh. Banyaknya pernikahan yang berawal dari perkenalan di media sosial dan masyarakat Desa Banggle yang menggunakan Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan platform media sosial lainnya sebagai alat komunikasi menjadi buktinya. Karena sifat sosial daerah pedesaan yang suka berteman, berita perkawinan dan perjodohan yang dihasilkan dari perkenalan melalui media sosial mudah dibagikan kepada banyak orang, terutama melalui obrolan antar penduduk desa. Hal ini nampaknya menjadi contoh bagaimana media sosial bisa digunakan untuk mencari jodoh karena sudah menjadi kebiasaan.

Media sosial merupakan jaringan komunikasi melalui kemajuan teknis dari waktu ke waktu, mendukung terciptanya informasi dan teknologi yang semakin kompleks. Karena perkenalannya sebelumnya, perempuan masa kini kerap kali memilih jodohnya melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Melihat konteks di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji fenomena pemilihan jodoh pernikahan melalui media sosial ditinjau dari perspektif psikologi perkawinan (Studi Kasus Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar).

Penelitian ini merupakan perkembangan dan bentuk tindak lanjut dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya untuk mendapatkan gambaran yang akan diteliti sebagai bahan perbandingan, penelitian Delpi Oktarina Aulia tersebut adalah pencarian jodoh melalui Twitter pada #BiroJomblo ini dianggap lebih baik dibanding dengan pencarian jodoh melalui media sosial serupa lainnya.⁴ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada aplikasi media sosial yang digunakan, penelitian tersebut menggunakan media sosial Twitter untuk

⁴ Delpi Oktarina Amelia, "Pencarian Jodoh Via Twitter (Studi Pada Pasangan Yang Bertemu Di #Birojomblo)' (Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), <https://digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/61740/>." (skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2023), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/61740/>.

mencari jodoh, sedangkan penelitian ini menggunakan media sosial Facebook, Instagram, dan Whatsapp.

Berikutnya penelitian Annisa Hanif Herdianti adalah bahwa proses pencarian pasangan pada perempuan terdapat perbedaan yakni yang bekerja dan belum bekerja, pada perempuan yang bekerja lebih memanfaatkan aplikasi Tinder untuk mencari pasangan, pada perempuan yang belum bekerja dalam menggunakan aplikasi Tinder dikarenakan ingin mencoba hal baru, proses pencarian pacar cenderung berganti-ganti pacar.⁵ Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini terdapat pada responden, penelitian tersebut hanya memfokuskan kepada pihak perempuan yang kerap memilih pasangannya melalui media sosial, sedangkan penelitian ini adalah semua pihak laki-laki maupun perempuan yang bisa memilih pasangan melalui media sosial.

Kemudian penelitian Anggun Fitriana adalah proses perjodohan melalui media sosial di Desa Menganto berawal dari akun sosial media Facebook. Foto profil yang menarik perhatian membuat pelaku pria mengirimkan pesan sapaan.⁶ Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah terlatak pada media sosial yang digunakan, penelitian tersebut menggunakan Facebook untuk perjodohan, sedangkan penelitian ini menggunakan media sosial Facebook, Instagram, dan Whatsapp.

Selanjutnya penelitian Lilis Sahara adalah dampak pernikahan memilih jodoh lewat sosmed di desa Taba Renah diantaranya, yaitu: tidak jujur, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dari problematika ketika memutuskan memilih jodoh lewat sosmed, bisa menjadi pelajaran untuk semua perempuan dan laki-laki untuk tidak memutuskan memilih jodoh melalui media sosial.⁷ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus masalah yang diteliti. Penelitian tersebut membahas tentang problematika rumah tangga setelah

⁵ "JURNAL - Fis.S.29 18 Her P | PDF," diakses 13 Juni 2024, <https://id.scribd.com/document/629315789/JURNAL-Fis-S-29-18-Her-p>.

⁶ Anggun Fitriana, Analisis Masalah Mursalah Terhadap Perjodohan Melalui Media Sosial, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019).

⁷ "Memilih Jodoh Dalam Pernikahan Lewat Sosmed di Tinjau Dari Masalah (Studi Kasus Desa Taba Renah Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas) - E-Theses IAIN Curup," diakses 13 Juni 2024, <https://e-theses.iaincurup.ac.id/1624/>.

terjadi pernikahan, sedangkan penelitian ini membahas cara menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Penelitian lainnya ditulis oleh Nila Sa'adah adalah dampak pencarian jodoh secara online dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Kedunggalar adalah dengan didukung pelaksanaan penelusuran terkait bibit, bebet, dan bobot terhadap pasangannya, bahwasanya informasi yang diketahui pada masa perkenalan secara online sesuai dengan kenyataannya.⁸ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus masalah yang diteliti. Penelitian tersebut membahas dampak pencarian jodoh dalam mewujudkan keluarga sakinah, sedangkan penelitian ini membahas fenomena masyarakat memilih jodoh pernikahan melalui media sosial.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun fokus masalah penelitian ini adalah bagaimana perilaku masyarakat mencari jodoh lewat media sosial di desa Banggle menurut perspektif psikologi perkawinan? dan bagaimana dampak hubungan pernikahan yang dilakukan pasangan desa Banggle ditinjau dari psikologi perkawinan?.

TEORI PSIKOLOGI PERKAWINAN

Teori Sistem Biopsikososial memandang bahwa perilaku individu, keluarga, dan komunitas sebagai hasil dari dan menjadi perangsang interaksi biologis, psikologis, dan faktor sosial. System dipandang sebagai sesuatu yang *nonsumativitas*, yakni keseluruhan dan keutuhan lebih besar dibandingkan penjumlahan bagian per bagian. Misalnya, seorang istri dan suami lebih dari sekedar penjumlahan ciri-ciri pribadi mereka saat berada dalam sebuah keluarga, melainkan mereka adalah dua insan yang saling terhubung melalui derajat keutuhan dan kebersamaan yang tidak bisa disederhanakan atau dijelaskan hanya dengan karakteristik individu mereka masing-masing. Karakteristik keluarga sebuah sistem ini menunjukkan bahwa bagian dari sistem akan memengaruhi satu sama lainnya, sehingga perubahan

⁸ "Items where Author is 'Sa'adah, Nila' - Electronic theses of IAIN Ponorogo," diakses 13 Juni 2024, <https://etheses.iainponorogo.ac.id/view/creators/Sa=27adah=3ANila=3A=3A.default.html>.

dalam sistem akan memengaruhi setiap anggota yang ada di dalam keluarga (hubungan yang mutualisme).⁹

Dalam *epistemology*, ilmu psikologi keluarga dalam upaya menggali “kebenaran” dan “realita” diperoleh melalui konsep konstruktivis interaktif. Konsep ini meyakini bahwa ada *independensi* (manusia) dan realitas objektif, namun hal ini tetap menjadi suatu yang pada akhirnya tidak bisa diketahui secara pasti. Manusia dapat membangun representasi kognitif terhadap realita dan membaginya dengan orang lain dan membentuk suatu realitas yang *intersubjektif*. Oleh karenanya, psikologi keluarga sebagai ilmu pengetahuan menyediakan serangkaian aturan yang sistematis untuk menyelidiki dan memetakan realitas objektif ini. Kontruksi ilmiah melalui hipotesis akan selalu diperbaharui dan digantikan sebagai akumulasi pengetahuan yang baru. Ilmu pengetahuan harus bergerak maju agar dapat menyesuaikan diri untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap realitas objek yang cocok dengan fenomena dalam keluarga.¹⁰

Penting juga untuk menghargai perbedaan antara pasangan. Setiap pasangan memiliki latar belakang dan pengalaman yang berbeda yang dapat memengaruhi cara mereka berperilaku dalam hubungan. Sebagai pasangan, kita harus saling menghormati dan menerima perbedaan ini. Bekerja sama untuk menemukan cara yang terbaik untuk menjaga hubungan yang sehat dan bahagia. Beberapa topik yang dibahas dalam psikologi pernikahan meliputi komunikasi, peran dan tanggung jawab, keterlibatan emosional, konflik dan penyelesaiannya, persepsi dan harapan, serta hubungan seksual dan intim.¹¹

Salah satu aspek penting dalam psikologi pernikahan adalah komunikasi. Komunikasi yang baik antara pasangan dapat membantu mereka memahami satu sama lain dengan lebih baik dan meminimalkan konflik yang tidak perlu. Pasangan harus belajar mendengarkan dan berbicara dengan jujur tentang perasaan dan kebutuhan masing-masing. Peran dan tanggung jawab juga merupakan topik penting dalam psikologi pernikahan. Setiap pasangan harus merasa dihargai dan

⁹ Tina Afiatin, *Psikologi perkawinan dan keluarga: Penguatan keluarga di era digital berbasis kearifan lokal* (PT Kanisius, 2018), 54.

¹⁰ Afiatin, 54.

¹¹ Afiatin, 56.

diakui dalam hubungan mereka. Dengan bekerja sama dan membagi tanggung jawab secara adil, pasangan dapat merasa lebih bahagia dan terikat satu sama lain.¹²

Keterlibatan emosional juga sangat penting dalam psikologi pernikahan. Pasangan harus saling memperhatikan dan peduli satu sama lain, dan menghargai perbedaan antara mereka. Konflik dalam hubungan selalu ada, namun penting untuk menyelesaikannya dengan damai. Pasangan harus belajar untuk berbicara dengan tenang dan tidak mencoba untuk memenangkan argumen. Tetapi berusaha untuk menyelesaikan konflik secara sehat dan memperkuat hubungan mereka.

Persepsi dan harapan juga harus diperhatikan dalam psikologi pernikahan. Pasangan harus saling memahami dan menerima perbedaan satu sama lain. Dan tidak mencoba untuk mengubah pasangan mereka menjadi seperti diri mereka. Terakhir, hubungan seksual dan intim adalah topik penting dalam psikologi pernikahan. Pasangan harus saling memahami dan menghargai kebutuhan satu sama lain dalam hal ini. Selain itu, membangun keintiman yang sehat dan memuaskan.

Untuk mewujudkan keluarga yang kuat dan tangguh serta dapat berfungsi secara optimal, diperlukan bekal pengetahuan, penghayatan, dan praktik yang sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya di mana sebuah keluarga tinggal. Bekal pengetahuan dan penghayatan dapat diperoleh salah satunya dengan ilmu psikologi perkawinan dan keluarga. Semakin banyak pengetahuan yang diterima, maka diharapkan semakin banyak pula peningkatan keluarga bahagia, sejahtera, aman, tentram dan yang paling utama adalah keluarga yang kuat dan tangguh menghadapi perkembangan zaman.¹³

Secara bahasa, pernikahan adalah tindakan berkumpul dan berbaur. Kata “*syara*” mengacu pada perjanjian dan *qabul* (*'aqad*) yang sesuai dengan hukum yang ditetapkan oleh Islam, membenarkan hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita jika diungkapkan melalui istilah yang menunjukkan pernikahan. Menurut al-jam’u dan al-dhamu, kata nikah bermakna pertemuan. Pernikahan (*zawāj*) dapat dilihat sebagai *aqḍu al-tazwīj*, atau kontrak pernikahan, bisa juga

¹² Afiatin, 56.

¹³ Admin Logos Indonesia, “Apa Itu Psikologi Pernikahan?,” *Portal Berita Psikologi Online* (blog), 30 Maret 2023, <https://www.logosconsulting.co.id/media/apa-itu-psikologi-pernikahan/>.

dipahami sebagai berhubungan seks dengan pasangannya (*wath'ū al-zaūjah*). Definisi di atas dan definisi Rahmat Hakim hampir sama. Menurut Hakim, istilah Arab "*nikāhūn*" yang berarti "*masdar*" atau kata kerja "*nakaha*" yang sinonim dengan "*tazawwāja*" dalam bahasa Arab merupakan sumber kata perkawinan dalam bahasa Indonesia.¹⁴

Dalam bahasa Indonesia "perkawinan" berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa diartikan sebagai bersetubuh.¹⁵

Dalam Al-Qur'an dan Hadist, perkawinan disebut dengan *al-nikāh* dan *al-zawāju*. Al-Qur'an menggunakan kata ini dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali. Secara bahasa pada mulanya kata nikah digunakan dalam arti "berhimpun". Al-Qur'an juga menggunakan kata *zawwāj* dari kata *zawwāj* yang berarti pasangan untuk makna diatas. Ini karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang tidak kurang dari 80 kali.¹⁶

Pernikahan adalah sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul. Arti dari pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi

¹⁴ Abdul Muhammad Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah (Solo: Era Intermedia, 2005), 10.

¹⁵ "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan / Amir Syarifuddin | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi," 35, diakses 13 Juni 2024, <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=8994>.

¹⁶ "Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia (KHI)," 59, diakses 13 Juni 2024, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=XYIbWk8AAAAJ&citation_for_view=XYIbWk8AAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC.

juga dapat dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.¹⁷

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.¹⁸ Tujuan utama perkawinan yakni untuk memperoleh kehidupan yang tenang (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Tujuan tersebut dapat dicapai secara sempurna apabila tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi. Adapun tujuan-tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini. Tujuan-tujuan lain tersebut antara lain: tujuan reproduksi, tujuan pemenuhan kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri dan ibadah. Apabila tujuan lain dapat terpenuhi, maka dengan sendirinya atas izin Allah, tercapai pula ketenangan, cinta dan kasih sayang. Inilah yang dimaksud bahwa tujuan-tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk mencapai tujuan utama tersebut.¹⁹

PERILAKU MASYARAKAT YANG MEMILIH JODOH MELALUI MEDIA SOSIAL DI DESA BANGGLE MENURUT PSIKOLOGI PERKAWINAN

Dengan banyaknya platform media sosial dan aplikasi pertemanan yang tersedia, gagasan untuk bertemu jodoh melalui media sosial mulai mendapat perhatian. Belum lagi situasi pandemi yang menyebabkan perubahan cara masyarakat berkomunikasi. Bertemu yang biasanya dilakukan secara tatap muka kini semakin sering dilakukan secara *online*. Dalam hal mencari pendamping hidup,

¹⁷ "HAKEKAT PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT | Santoso | YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam," 417, diakses 13 Juni 2024, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2162>.

¹⁸ "Ahmad Rafi Baihaqi, Membangun Surga Rumah Tangga (Surabaya: Gita Media Press, 2006) - Penelusuran Google," 44, diakses 13 Juni 2024, [https://www.google.com/search?q=Ahmad+Rafi+Baihaqi%2C+Membangun+Surga+Rumah+Tangga+\(Surabaya%3A+Gita+Media+Press%2C+2006\)&oq=Ahmad+Rafi+Baihaqi%2C+Membangun+Surga+Rumah+Tangga+\(Surabaya%3A+Gita+Media+Press%2C+2006\)&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDExNzdqMGo3qAIAAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#ip=1](https://www.google.com/search?q=Ahmad+Rafi+Baihaqi%2C+Membangun+Surga+Rumah+Tangga+(Surabaya%3A+Gita+Media+Press%2C+2006)&oq=Ahmad+Rafi+Baihaqi%2C+Membangun+Surga+Rumah+Tangga+(Surabaya%3A+Gita+Media+Press%2C+2006)&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDExNzdqMGo3qAIAAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#ip=1).

¹⁹ "Analisis terhadap biro jodoh online: Kebutuhan atau tuntutan | Azwinda | Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum," diakses 23 Juni 2024, <https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/view/49816>.

hal ini tidak terkecuali. Banyak anak muda memilih menggunakan media sosial untuk bertemu pasangan hidup atau teman dekat.

Perkembangan jaman yang semakin meningkat sering kali orang terlalu susah untuk mencari pasangan hidup mereka, dikarenakan sibuk dan beban kerja yang semakin meningkat pula. Waktu yang digunakan untuk berinteraksi atau bergaul dengan orang lain pun semakin berkurang, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam pencarian jodoh ataupun dalam pernikahan.²⁰

Membantu para pekerja dengan intensitas pekerjaan yang cukup padat, hendaknya dibuatkan sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat dengan cepat membantu mereka dalam proses pencarian jodoh. Sistem yang dibuat nantinya akan menggunakan standar pencarian jodoh untuk wilayah Indonesia. Terhubung dengan jaringan internet berarti masyarakat membuka diri terhadap dunia luas.

Entah seperti apa jalan kita untuk menemukan sosok yang tepat untuk menjadi pendamping hidup. Beberapa orang bahkan bertemu pasangannya melalui media sosial. Ada pula yang menemukan jodohnya di sekolah, melalui teman kuliah, melalui teman kerja, dan lain-lain. Banyak orang yang benar-benar bertemu jodohnya melalui media sosial, padahal banyak orang yang tidak menganggap aplikasi kencan atau media sosial dapat membantu mereka menemukan jodohnya atau kecocokan jiwa mereka. Dengan diperkenalkannya profil media sosial di platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp, tren orang-orang yang memilih jodohnya melalui media sosial pun mulai terjadi. Banyak masyarakat termasuk di Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar yang sangat tertarik dengan aplikasi ini. Selain masyarakat umum, aplikasi ini juga dimanfaatkan oleh anak-anak dan lansia. Mereka mengklaim bahwa selain memfasilitasi percakapan, aplikasi ini juga memfasilitasi akses informasi di semua bidang. mulai dari percintaan hingga olahraga, kesehatan, dan agama.

Dalam psikologi perkawinan, karakteristik komunikasi berguna sebagai karakteristik pengirim (yakin dalam memberikan pendapat, penyampaian jelas, isi berkualitas, dan selalu meminta dan memberi *feedback*) dan sebagai karakteristik

²⁰ Wahibatul Maghfuroh, "Pencarian Jodoh Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam," *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 9, no. 02 (2021): 85–91.

penerima (mau mendengarkan, memberi umpan balik, dan melakukan validasi).²¹ Tentu sangat tidak biasa menemukan jodoh di media sosial. Pasangan-pasangan ini sebenarnya bergerak menuju pernikahan setelah berpacaran. Banyak yang berkomentar betapa bagusnya kisah cinta pasangan ini. Pasalnya, beberapa orang yang menggunakan media sosial untuk menemukan cinta sejatinya sebenarnya dimulai dengan percakapan santai atau pesan langsung di kotak masuk Facebook atau Instagram.

Beberapa topik yang dibahas dalam psikologi pernikahan meliputi komunikasi, peran dan tanggung jawab, keterlibatan emosional, konflik dan penyelesaiannya, persepsi dan harapan, serta hubungan seksual dan intim.

Salah satu aspek penting dalam psikologi pernikahan adalah komunikasi. Komunikasi yang baik antara pasangan dapat membantu mereka memahami satu sama lain dengan lebih baik dan meminimalkan konflik yang tidak perlu. Pasangan harus belajar mendengarkan dan berbicara dengan jujur tentang perasaan dan kebutuhan masing-masing. Peran dan tanggung jawab juga merupakan *topic* penting dalam psikologi pernikahan. Setiap pasangan harus merasa dihargai dan diakui dalam hubungan mereka. Dengan bekerja sama dan membagi tanggung jawab secara adil, pasangan dapat merasa lebih bahagia dan terikat satu sama lain. Keterlibatan emosional juga sangat penting dalam psikologi pernikahan. Pasangan harus saling memperhatikan dan peduli satu sama lain, dan menghargai perbedaan antara mereka.

Konflik dalam hubungan selalu ada, namun penting untuk menyelesaikannya dengan damai. Pasangan harus belajar untuk berbicara dengan tenang dan tidak mencoba untuk memenangkan *argument*. Tetapi berusaha untuk menyelesaikan konflik secara sehat dan memperkuat hubungan mereka.

Dilihat dari psikologi perkawinan, pasangan muda yang diwawancarai oleh peneliti cenderung memiliki sifat terbuka, ini sesuai dengan pola komunikasi yang bersifat terbuka dan jujur, buktinya mereka berani mengirim pesan kepada lawan jenis melalui Facebook, Instagram, atau WhatsApp. Tampilan foto profil akun Facebook, Instagram, dan WhatsApp mengawali keterlibatan ini. Setelah itu, salah

²¹ Afiatin, *Psikologi perkawinan dan keluarga*, 51.

satu pelaku menyapa, dalam hal ini pelaku laki-laki yang pertama melakukannya.²² Diawali dengan perbincangan ringan, mereka beralih ke topik yang lebih serius seperti “kamu sudah makan belum”, “kamu sudah sholat belum”, “kamu cantik”, dan “bagaimana kabar orang tuamu?” Dengan ucapan tersebut, mereka menarik perhatian lawan jenis yaitu perempuan, dan kemudian bahkan sampai lanjut untuk menikah.²³

DAMPAK HUBUNGAN PERNIKAHAN YANG DILAKUKAN PASANGAN MUDA DESA BANGGLE MENURUT PERSPEKTIF PSIKOLOGI PERKAWINAN

Ilmu yang mempelajari hubungan dan dinamika yang timbul antara pasangan suami istri dikenal dengan istilah psikologi perkawinan. Tujuan psikologi pernikahan adalah untuk menciptakan dan memelihara kemitraan yang bahagia dan sehat. Menjaga hubungan yang sehat dan bahagia selama bertahun-tahun yang akan datang dengan komunikasi yang efektif, pengakuan dan rasa syukur, menghormati perbedaan, penyelesaian perselisihan secara damai, dan menghabiskan waktu dan perhatian berkualitas satu sama lain. Ingatlah bahwa kita semua berada di tim yang sama dan agar kita bisa bahagia untuk waktu yang lama, kita harus saling mendukung.²⁴

Bangunan keluarga didasari oleh sebuah fundasi yang kuat. Cinta, dorongan fitrah dan etos ibadah dapat disebut sebagai fondasi utamanya.²⁵ Untuk memahami ketiga fundasi keluarga adalah sebagai berikut:

a. Fondasi cinta

Ciri cinta sejati ada tiga, yaitu:²⁶

- a) Menikmati kebersamaan
- b) Hangat dalam berkomunikasi
- c) Saling mengikuti keinginan baik dari orang yang dicintai

b. Dorongan fitrah

²² Bagus Yulianda, Hasil Wawancara, Blitar, 18 November 2023.

²³ Amin Ana Nurrohmah, Hasil Wawancara, Blitar, 19 November 2023.

²⁴ Indonesia, “Apa Itu Psikologi Pernikahan?”

²⁵ *Psikologi Keluarga : Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa :: UIII Library*, 12, diakses 20 Juni 2024, //catalog.uiii.ac.id%2F%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D18588.

²⁶ Mufidah Cholil, *Psikologi keluarga Islam berwawasan gender*, ed. oleh Kawakib Ahmad Nurul (Malang, Jawa Timur: UIN-Maliki Press, 2014), 64, <http://repository.uin-malang.ac.id/1893/>.

Manusia diciptakan Tuhan dengan fitrah menyukai lawan jenis. Fitrah inilah yang mendorong orang untuk mencari jodoh dan kemudian hidup berumah tangga.²⁷

c. Etos ibadah

Etos ibadah akan menjadi fundasi kehidupan keluarga bagi orang-orang yang patuh kepada agama, karena mereka menyadari bahwa semua aktivitas dalam kehidupan keluarga bahkan sampai kegiatan seksual antara suami dan istri adalah bernilai ibadah. Menurut ajaran Islam, nilai-nilai beragama separuhnya ada di dalam rumah tangga, separuh selebihnya tersebar pada berbagai aspek kehidupan.²⁸

Memilih jodoh melalui media sosial adalah pendekatan baru dalam perjodohan yang belum pernah ada sebelumnya. Di zaman sebelum adanya ponsel, khususnya Facebook, Instagram, dan WhatsApp, sebagian besar calon pengantin akan bertemu dan mengenal satu sama lain tanpa pernah melihat keseharian atau melihat foto masing-masing. Namun proses perjodohan ini berbeda dengan pemilihan jodoh melalui media sosial karena dilakukan melalui ponsel dengan menggunakan aplikasi produk teknologi kekinian. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah dan melihat foto dirinya serta aktivitas sehari-hari.

Dalam menjalin suatu hubungan, diperlukan suatu upaya agar hubungan itu dapat berjalan dengan baik. Hal terpenting dalam menjalin suatu hubungan yaitu komunikasi dan keterbukaan terhadap pasangan. Widodo mengungkapkan hal terpenting dalam membangun relasi atau komunikasi dengan orang lain adalah dengan melakukan keterbukaan diri. Aplikasi media sosial, bekerja dengan cara menawarkan pasangan yang sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Namun, ketika seseorang hendak menjalin hubungan melalui media sosial, dibutuhkan yang namanya kepercayaan *interpersonal*. Kerap kali yang terjadi ketika menjalin hubungan melalui media sosial, adanya perasaan ketidaksesuaian yang dapat menentukan tingkat kepercayaan atau *interpersonal trust* dari pengguna-pengguna aplikasi media sosial.²⁹

²⁷ Cholil, 64.

²⁸ Cholil, 65.

²⁹ wahyuningtyas Puspita Sari, "Menelaah Hubungan Melalui Online Dating Berdasarkan Teori Pertukaran Sosial Peter M. Blau," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 1 (27 Juni 2023): 336–40, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i1.4508>.

Empat pasangan yang dijadikan sebagai responden/narasumber dalam penelitian yang dilakukan di Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Analisis peneliti adalah:

Tidak ada undang-undang di Indonesia yang mengizinkan atau melarang penggunaan media sosial untuk mencari pasangan. Beberapa bahkan percaya bahwa media sosial berdampak negatif pada suatu hubungan. Sebenarnya, memilih jodoh melalui media sosial di Desa Banggle memberikan banyak manfaat dan harapan bagi mereka yang ingin menikah namun kesulitan mencari jodoh. Selain itu, memilih pasangan juga lebih mudah. Dampak hubungan pernikahan bagi pasangan muda yang berkenalan lewat sosial media antara lain: memiliki hubungan yang harmonis, sehingga bisa dikatakan dampak hubungan pernikahannya adalah berdampak positif.

Sikap dan perilaku calon pasangan dapat dilihat melalui foto, berbagai aktivitas sehari-hari, pendidikan dan pekerjaan, serta sikap mereka dalam melakukan *update status*, berbicara, dan meninggalkan komentar. Ada situasi di mana kronologi data Facebook berisi informasi palsu.³⁰ Melalui wawancara dengan narasumber di Desa Banggle, peneliti mampu menunjukkan bahwa tidak semua data tersebut fiktif. Walaupun kebenarannya tidak dapat dipastikan, akan tetapi jika ada tindak lanjut seperti perkenalan dengan keluarga atau mengadakan pertemuan dan melibatkan keluarga hal tersebut dapat dipastikan kebenarannya.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti bahwa para masyarakat Desa sangat memahami jika Facebook, Instagram, dan Whatsapp menguntungkan bagi pemilihan jodoh. Seperti yang dialami oleh 4 (empat) pasangan narasumber yang berhasil mempertahankan pernikahannya dan cara mereka menjaga keharmonisan keluarga yaitu:

Mbak Lia dan Mas Agus adalah pasangan yang tergolong masih muda, mereka menikah pada bulan September 2023, yang mana pada saat itu usia Mbak Lia 23 tahun dan Mas Agus 21 tahun. Mereka berkenalan lewat Whatsapp pada tahun 2022. Mbak Lia sudah pernah menikah satu kali sebelum menikah dengan Mas Agus dan dikaruniai satu anak, yang kini berusia 2 tahun. Cara mereka

³⁰ Umi Masrurin Tri Puji R., Hasil Wawancara, Blitar, 20 November 2023.

mempertahankan keharmonisan keluarga adalah dengan tercukupinya nafkah keluarga, saling pengertian satu sama lain, bisa menerima apa adanya karena Mbak Lia statusnya adalah janda anak satu, tidak gampang emosi ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga.³¹

Karena mereka baru saja menikah, sehingga masih dikatakan sebagai pengantin baru, sesuai dengan teori psikologi perkawinan, pada tahapan pengantin baru, terdapat tugas-tugas perkembangan keluarga yang harus dipenuhi. Terdapat tiga tugas perkembangan yang penting dalam masa ini yaitu menciptakan sebuah perkawinan yang saling memuaskan, menghubungkan jaringan persaudaraan secara harmonis, dan keluarga berencana.³²

Pernikahan setiap pasangan merupakan peristiwa yang tak terlupakan dalam hidup mereka. Namun, pasangan suami istri terkadang kesulitan mempertahankan hubungan yang menyenangkan dan sehat. Psikologi pernikahan adalah alat yang berguna bagi pasangan yang ingin meningkatkan ikatan mereka. Kemudian, bersama-sama ciptakan kenikmatan abadi.

Begitu juga dengan Mbak Ana dan Mas Hendra, mereka juga termasuk pasangan yang masih muda, yakni usia Mbak Ana sekarang 23 tahun dan Mas Hendra 25 tahun, mereka menikah pada bulan September 2021, dikenalkan oleh temannya pada tahun 2019. Sebelumnya Mbak Ana telah dikaruniai momongan tetapi takdir berkata lain, Mbak Ana mengalami musibah keguguran, dan sampai sekarang belum diberi momongan kembali. Usaha dan doa telah dilakukan oleh pasangan ini. Tercukupinya nafkah keluarga merupakan bentuk menjaga keharmonisan rumah tangga, kerap sekali Mas Hendra membelikan makanan kesukaan Mbak Ana disaat selepas pulang kerja, salah satu dari pasangan ini selalu mau mengalah disaat terjadi pertengkaran.³³

Selalu mengalah disaat terjadi pertengkaran adalah suatu hal yang telah dilakukan oleh Mas Hendra dan Mbak Ana, sesuai dengan ciri-ciri keluarga sehat

³¹ Zulia Indah Nur Aini, Hasil Wawancara, Blitar, 16 November 2023.

³² Afiatin, *Psikologi perkawinan dan keluarga*, 26.

³³ Amin Ana Nurrohmah, Hasil Wawancara, Blitar, 17 November 2023.

yaitu, menggunakan cara negosiasi daripada kekuasaan dalam memecahkan masalah.³⁴

Hindari membiarkan perselisihan hubungan dengan mencari pendekatan damai untuk menanganinya ketika perselisihan itu muncul. Sebaliknya, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk mengembangkan dan memperkuat ikatan. Jangan berusaha untuk memenangkan argumen, sebaliknya, cobalah berbicara dengan pelan. Jangan pernah lupa bahwa kita adalah rekan satu tim dan kita perlu membantu satu sama lain.

Komunikasi adalah salah satu komponen kunci psikologi pernikahan. Pasangan yang berkomunikasi dengan baik dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam satu sama lain. Oleh karena itu menghindari konfrontasi yang tidak ada gunanya. Penting baginya untuk mendengarkan satu sama lain dan bersikap terbuka serta jujur tentang kebutuhan dan perasaan. Gunakan istilah "anda" dan "kami" alih-alih "saya" dan "mereka" ketika berbicara dengan pasangan kita untuk menumbuhkan rasa keterhubungan yang lebih dalam.

Mas Bagus dan Mbak Eni adalah pasangan yang masih sangat muda, mereka menikah pada bulan Februari tahun 2022, yang mana saat itu usia Mas Bagus 23 tahun dan Mbak Eni masih 18 tahun, sebelum pernikahan berlangsung, mereka harus melaksanakan sidang dispensasi nikah terlebih dahulu. Banyak sekali terjadi drama sebelum berlangsungnya pernikahan, diantaranya adalah orang tua Mas Bagus awalnya tidak menyetujui dikarenakan Mbak Eni masih dibawah umur, setelah dipaksa Mas Bagus akhirnya kedua orang tuanya memberikan izin dan merestui hubungan keduanya. Rumah tangga mereka sampai sekarang terlihat sangat harmonis dan baik-baik sekali, tidak pernah terjadi pertengkaran atau keributan, karena keduanya gemar bercanda. Itulah cara pasangan ini mempertahankan keharmonisan rumah tangga.³⁵

Karena mereka gemar bercanda, sehingga komunikasi antara satu sama lain terjalin dengan baik, sesuai dengan pola komunikasi dan interaksi dalam keluarga, yaitu, *open and honest communication*, komunikasi tipe ini memperlihatkan ekspresi

³⁴ Afiatin, *Psikologi perkawinan dan keluarga*, 26.

³⁵ Bagus Yulianda, Hasil Wawancara, Blitar, 18 November 2023.

pasangan secara tepat dan tidak mencampuradukkan pesan. Selain itu, komunikasi tipe ini memberikan kontribusi terhadap hubungan kualitas perkawinan.³⁶

Karena pernikahan mereka pada saat itu masih dibawah umur, sehingga peneliti cantumkan undang-undang perkawinan tentang batasan usia menikah. Pada pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batasan Usia Perkawinan menyatakan: "Perkawinan hanya diperbolehkan apabila antara laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. " Apabila batasan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipatuhi, maka orang tua laki-laki dan/atau orang tua perempuan dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan memberikan bukti yang cukup untuk mendukung permohonannya. Apabila pengadilan memberikan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka wajib mendengarkan pendapat calon pengantin.

Psikologi pernikahan adalah alat yang berharga bagi pasangan yang ingin meningkatkan persatuan mereka dan menciptakan kebahagiaan abadi. Pasangan dapat mencapai kebahagiaan jangka panjang dalam pernikahan mereka melalui komunikasi yang efektif, pengakuan dan rasa syukur, partisipasi emosional, penyelesaian perselisihan secara damai, harapan dan persepsi yang masuk akal, serta hubungan intim dan seksual yang sehat.

Selain komunikasi, penting untuk mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab spesifik masing-masing pasangan. Dalam suatu hubungan, masing-masing pasangan harus merasa dihargai dan diakui. Jangan biarkan salah satu pasangan merasa diremehkan atau memikul semua tanggung jawab. Berbagi tugas dan bekerja sama secara merata mungkin membuat pasangan merasa bahagia dan lebih dekat satu sama lain.³⁷

Sama halnya dengan Mbak Rurin dan Mas Husen, mereka menikah pada bulan Maret tahun 2022, usia Mbak Rurin saat itu 21 tahun dan Mas Husen 22 tahun, mereka pacaran sudah lama mulai dari tahun 2017. Mas Husen kerap sekali mengajak Mbak Rurin ngopi di angkringan pada saat malam Minggu dan juga sering membelikan camilan kesukaan Mbak Rurin.

³⁶ Afiatin, *Psikologi perkawinan dan keluarga*, 51.

³⁷ Indonesia, "Apa Itu Psikologi Pernikahan?"

Pasangan ini saling memberikan perhatian satu sama lain, sehingga sesuai dengan ciri-ciri keluarga sehat dalam psikologi perkawinan, yaitu menunjukkan inisiatif personal yang tinggi dan meminta tanggung jawab personal bagi pemilihan dan perhatiannya, juga bagi masalah-masalah yang berhubungan dengan disabilitas, kesehatan mental atau perubahan karier.³⁸

Saling memberi waktu dan perhatian yang cukup juga penting. Sudah waktunya untuk menghabiskan waktu bersama, melakukan sesuatu bersama-sama, seperti menonton film bersama, makan malam, atau sekadar menghabiskan waktu di rumah. Hubungan dapat diperkuat dan masing-masing individu dapat merasa dicintai serta dihargai jika di berikan waktu dan perhatian yang cukup kepada pasangan.³⁹

Jadi, dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan para pasangan muda yang berkenalan lewat media sosial untuk menjaga keharmonisan keluarga, antara lain:

Mas Agus dan Mbak Lia	<ol style="list-style-type: none">1. Tercukupinya nafkah keluarga.2. Saling pengertian satu sama lain.3. Bisa menerima apa adanya, dikarenakan status Mbak Lia adalah janda anak satu.
Mas Hendra dan Mbak Ana	<ol style="list-style-type: none">1. Tercukupinya nafkah keluarga.2. Membelikan camilan kesukaan istri.3. Saling mengalah saat terjadi pertengkaran.
Mas Bagus dan Mbak Eni	<ol style="list-style-type: none">1. Tercukupinya nafkah keluarga2. Gemar bercanda
Mas Husen dan Mbak Rurin	<ol style="list-style-type: none">1. Tercukupinya nafkah keluarga.2. Diajak <i>healing</i> setiap libur kerja.

³⁸ Afiatin, *Psikologi perkawinan dan keluarga*, 26.

³⁹ Afiatin, 26.

KESIMPULAN

Setelah penulis memberikan pembahasan secara keseluruhan, maka secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Pertama, Fenomena masyarakat mencari jodoh melalui media sosial di Desa Banggle Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar berawal dari akun media sosial Facebook dan Instagram. Foto profil yang menarik perhatian membuat pelaku pria mengirimkan pesan sapaan. Pesan tersebut ada yang langsung direspons dan ada yang tidak. Setelah adanya interaksi di Facebook dan Instagram akhirnya berlanjut di Whatsapp kemudian saling bertemu, timbul perasaan suka sama suka, menjalin hubungan pacaran, hingga terjadi sebuah perkawinan.

Kedua, Dampak hubungan pernikahan yang dilakukan pasangan Desa Banggle pada umumnya memiliki hubungan yang harmonis, bisa membina rumah tangga dengan baik, serta menjaga keharmonisan keluarga sesuai dengan tujuan psikologi perkawinan. Pasangan yang menikah usia muda akan lebih mandiri, dapat mengurangi beban ekonomi orang tua serta dapat menghindari perzinahan, dapat menginspirasi hal-hal positif dimana remaja yang memilih untuk menikah muda pola pikirnya akan lebih cepat berubah daripada remaja biasanya. Mereka yang menikah muda akan berhati-hati dalam bertindak serta dalam mengambil keputusan, dari segi usia pun merupakan usia produktif baik laki-laki maupun perempuan. Pasangan yang menikah muda akan mendapatkan waktu yang lebih lama untuk saling mendukung baik suka maupun duka, lebih banyak mencurahkan kasih sayang, menghemat pengeluaran dimana pasangan suami istri hanya akan menghabiskan waktu dirumah ketimbang diluar seperti kebanyakan remaja pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muhammad Mathlub. "Panduan Hukum Keluarga Sakinah," 10. Solo: Era Intermedia, 2015.
- Afiatin, Tina. *Psikologi perkawinan dan keluarga: Penguatan keluarga di era digital berbasis kearifan lokal*. PT Kanisius, 2018.
- "Ahmad Rafi Baihaqi, Membangun Surga Rumah Tangga (Surabaya: Gita Mediah Press, 2006) - Penelusuran Google." Diakses 13 Juni 2024. [https://www.google.com/search?q=Ahmad+Rafi+Baihaqi%2C+Membangun+Surga+Rumah+Tangga+\(Surabaya%3A+Gita+Mediah+Press%2C+2006\)&oq=Ahmad+Rafi+Baihaqi%2C+Membangun+Surga+Rumah+Tangga+\(Surabaya%3A+Gita+Mediah+Press%2C+2006\)&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEUYOdIBCDExNzdqMGo3qAIAAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#ip=1](https://www.google.com/search?q=Ahmad+Rafi+Baihaqi%2C+Membangun+Surga+Rumah+Tangga+(Surabaya%3A+Gita+Mediah+Press%2C+2006)&oq=Ahmad+Rafi+Baihaqi%2C+Membangun+Surga+Rumah+Tangga+(Surabaya%3A+Gita+Mediah+Press%2C+2006)&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEUYOdIBCDExNzdqMGo3qAIAAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#ip=1).
- "Analisis terhadap biro jodoh online: Kebutuhan atau tuntutan | Azwinda | Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum." Diakses 23 Juni 2024. <https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/view/49816>.
- Cholil, Mufidah. *Psikologi keluarga Islam berwawasan gender*. Disunting oleh Kawakib Ahmad Nurul. Malang, Jawa Timur: UIN-Maliki Press, 2014. <http://repository.uin-malang.ac.id/1893/>.
- Delpi Oktarina Amelia, NIM : 19103050045. "Pencarian Jodoh Via Twitter (Studi Pada Pasangan Yang Bertemu Di #Birojomblo)' (Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), <https://digilib.uin-suka.ac.id/Id/Eprint/61740/>." Skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2023. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/61740/>.
- "Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia (KHI)." Diakses 13 Juni 2024. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=XYlbWk8AAAAJ&citation_for_view=XYlbWk8AAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC.
- "HAKEKAT PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT | Santoso | YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam." Diakses 13 Juni 2024. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2162>.
- "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan / Amir Syarifuddin | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi." Diakses 13 Juni 2024. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=8994>.
- Indonesia, Admin Logos. "Apa Itu Psikologi Pernikahan?" *Portal Berita Psikologi Online* (blog), 30 Maret 2023. <https://www.logosconsulting.co.id/media/apa-itu-psikologi-pernikahan/>.
- "Items where Author is 'Sa'adah, Nila' - Electronic theses of IAIN Ponorogo." Diakses 13 Juni 2024. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/view/creators/Sa=27adah=3ANila=3A=3A.default.html>.
- "JURNAL - Fis.S.29 18 Her P | PDF." Diakses 13 Juni 2024. <https://id.scribd.com/document/629315789/JURNAL-Fis-S-29-18-Her-p>.
- Maghfuroh, Wahibatul. "Pencarian Jodoh Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam." *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 9, no. 02 (2021): 85-91.
- "Memilih Jodoh Dalam Pernikahan Lewat Sosmed di Tinjau Dari Masalah (Studi Kasus Desa Taba Renah Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas) - E-

Theses IAIN Curup.” Diakses 13 Juni 2024. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/1624/>.

Psikologi Keluarga : Dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa :: UIII Library.
Diakses 20 Juni 2024.
[//catalog.uiii.ac.id%2F%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D18588](https://catalog.uiii.ac.id%2F%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D18588).

Sari, wahyuningtyas Puspita. “Menelaah Hubungan Melalui Online Dating Berdasarkan Teori Pertukaran Sosial Peter M. Blau.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 1 (27 Juni 2023): 336–40.
<https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i1.4508>.

Bagus Yulianda, Masyarakat Desa, Blitar, 18 November 2023.

Amin Ana Nurrohmah, Masyarakat Desa, Blitar, 19 November 2023.

Umi Masrurin Tri Puji R., Masyarakat Desa, Blitar, 20 November 2023.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).